



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto 53122 Telepon (0281) 637970

Faksimili 640268 Email : ekonomi@unsoed.ac.id Laman : http://feb.unsoed.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B/312/UN23.7/HK.03/2026

TENTANG

PENGUNAAN RUANG RAPAT, AULA, KULIAH, LABORATORIUM,
SEMINAR, DAN LAPANGAN LAHAN PARKIR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 383/UN23/PL.14/2024 tentang Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu menerbitkan Tata Tertib Penggunaan Gedung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsoed yang akan mengikat bagi setiap pengguna gedung. Tata Tertib penggunaan gedung di FEB dibuat demi menjaga ketertiban, keselamatan, kerapian, dan kebersihan gedung sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi pengguna gedung maupun pengunjung/tamu selama beraktifitas di gedung FEB Unsoed.

Adapun Tata Tertib yang kami maksud sebagai berikut :

1. Seluruh ruang rapat, aula, kuliah, laboratorium, dan seminar harus digunakan sesuai peruntukannya.
2. Unit kerja, civitas akademika dapat meminjam :
 - a. Ruang pembelajaran/ruang kelas, ruang rapat, dan lapangan lahan parkir yang dikoordinasikan oleh Katim Kerja Bidang Keuangan dan Umum.
 - b. Peminjaman ruang kelas oleh mahasiswa di mulai pukul 07.30 - 17.00 WIB.
3. Peminjaman ruang/fasilitas tempat lainnya bagi pihak eksternal difasilitasi di hari sabtu, minggu/hari libur lainnya.
4. Batas waktu pemesanan/peminjaman ruang/fasilitas pendukung maksimal H-3 sebelum kegiatan.
5. Surat permohonan peminjaman ruang/fasilitas pendukung oleh pihak eksternal harus melalui/direkomendasikan oleh Wakil Dekan II yang didisposisikan ke Katim Kerja Bidang Keuangan dan Umum.
6. Pengguna/Peminjam wajib menjaga keamanan, ketertiban, kerapian, dan kebersihan fasilitas yang ada selama dan setelah digunakan.
7. Pelaksanaan kegiatan tidak melebihi batas waktu/jam yang sudah ditentukan oleh FEB Unsoed.
8. Apabila sewaktu-waktu terdapat kegiatan yang insidentil oleh pihak FEB maka persetujuan atas permohonan dapat dibatalkan.
10. Peminjaman ruang/fasilitas pendukung oleh pihak eksternal dilakukan dengan prinsip sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di FEB Unsoed.

Demikian Surat Edaran ini kami buat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 18 Mei 2026

Dekan,

Prof. Wiwiek Rabiatus Adawiyah, M.Sc., Ph.D.

NIP 197012292003122001